



Kecamatan Cilacap Tengah

Jalan Kalimantan No. 32 53224 542291

cilacaptengah.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cilacap Tengah

Pindah Datang Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga F
2. Formulir F1.01 (Permohonan Kartu Keluarga)
3. Surat Keterangan Pindah
4. Surat Pengantar Kelurahan
5. Formulir F-1.07 (Permohonan KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengurus surat dilengkapi persyaratan
2. Petugas administrasi memeriksa kelengkapan berkas (Berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon supaya dilengkapi, berkas lengkap diserahkan kepada operator untuk diproses, pindah anatar Kabupaten diproses di UPT Disdukcapil Kota)
3. Petugas mengadendakan surat
4. Surat pindah beserta persyaratan lainnya di bendel jadi satu kemudian diperiksa kembali oleh kasi tapem
5. Petugas membubuhkan stamplle dan menerangkan langkah selanjutnya (apabila dari luar kota ke UPT Disdukcapil Kota) sambil memberikan berkas kepada pemohon kemudian mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

24 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cilacap Tengah

Jalan Kalimantan No. 32 53224 542291

cilcaptengah.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cilacap Tengah

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Seksi
2. Sekcam
3. Camat

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Sekcam
2. Kotak Saran
3. Telephone : (0282) 542291
4. Faksimili : (0282) 5561848
5. Website : cilcaptengah.cilacapkab.go.id
6. Email : kecamatanCILACAPTENGHAH32@gmail.com
7. Facebook : Kecamatan Cilteng
8. Instagram : @cilcaptengah
9. Twitter : @cilcaptengah32
10. <https://linktr.ee/cilcaptengah>